



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin alias Onding bin Lasiding;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 66, Kelurahan Lalebata,
Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.H.I., Mutiya Baharuddin, S.H., dan Andi Tenri Khuzaimah, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.005/SKK/POSBKUMADIN.SIDRAP/II/2025 tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias Onding Bin LASIDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Alias Onding Bin LASIDING selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,8367 gram dan berat netto akhir 0,7863 gram;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- rupiah;
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- rupiah;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Infinix beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 355653331503489 dan IMEI2 35565331503497;

(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **SYAMSUDDIN alias ONDING bin LASIDING**;
2. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN alias ONDING bin LASIDING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa **SYAMSUDDIN alias ONDING bin LASIDING** sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal melakukan perbuatan MENYEDIAKAN narkotika jenis sabu-sabu;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN Alias ONDING Bin LASIDING pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 12.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kost 77 di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada tempat lain dalam daerah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal namun diketahui bahwa orang tersebut adalah saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI Bin H.ALIMUDDING yang merupakan petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang yang menyamar sebagai pembeli berdasarkan surat perintah *undercover buy* Nomor : SPUB / 87.b / XI / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tanggal 19 November 2024. Selanjutnya saksi RIVAL mengatakan bahwa ia adalah teman dari RAFLI dan hendak memesan barang (sabu) sebanyak 1 (satu) gram. Adapun RAFLI merupakan nama yang digunakan oleh saksi RIVAL untuk memancing terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa dan RAFLI saling kenal. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIVAL untuk datang langsung ke kos terdakwa yang beralamat di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, saksi RIVAL tiba di kosan terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi RIVAL di dalam kosan terdakwa. Selanjutnya saksi RIVAL menanyakan terkait berapa harga narkotika jenis sabu per 1 (satu) gramnya lalu terdakwa menjawab Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Saksi RIVAL lalu memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 12.15 WITA terdakwa pergi ke rumah DEDI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rljang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli narkotika jenis sabu sesuai pesanan saksi RIVAL. Sesampainya di rumah DEDI (DPO), terdakwa menanyakan harga sabu per 1 (satu) gramnya lalu DEDI (DPO) menjawab Rp850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada DEDI (DPO) lalu terdakwa menerima 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari DEDI (DPO) dan terdakwa menyimpan uang sebesar Rp150.000,- (*Seratus lima puluh ribu*) sebagai keuntungan terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke kosnya dan bertemu dengan saksi RIVAL lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibeli pada DEDI (DPO) kepada saksi RIVAL namun saksi RIVAL beserta tim dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RIVAL beserta tim lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix beserta simcardnya di kantong celana terdakwa sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab : 4976/NNF/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8367 gram
- 1 (satu) botol kaca berisi urine

Barang bukti tersebut milik terdakwa SYAMSUDDIN Alias ONDING Bin LASIDING adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN Alias Onding Bin LASIDING pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 12.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kost 77 di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI Bin H.ALIMUDDING, saksi NASRUL SATIR Bin H. SATIR, dan saksi FAIZAL Bin DAUD RIZAL beserta tim dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



mendapatkan informasi bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana narkoba oleh terdakwa sehingga pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA, saksi RIVAL menyamar sebagai pembeli terselubung berdasarkan surat perintah *Undercover Buy* Nomor : SPUB / 87.b / XI / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tanggal 19 November 2024 dan berhasil menghubungi terdakwa. Selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi RIVAL merupakan teman RAFLI. Adapun RAFLI merupakan nama yang digunakan oleh saksi RIVAL untuk memancing terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa dan RAFLI saling kenal. Selanjutnya terdakwa bertanya terkait maksud dan tujuan saksi RIVAL menghubungi terdakwa kemudian saksi RIVAL menyampaikan tujuannya menghubungi terdakwa yaitu untuk memesan narkoba jenis sabu lalu terdakwa mengatakan agar saksi RIVAL langsung datang ke kos terdakwa yang beralamat di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, saksi RIVAL bersama tim tiba di kos terdakwa lalu saksi RIVAL masuk ke dalam kos terdakwa dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi RIVAL menanyakan terkait harga narkoba jenis sabu per 1 (satu) gramnya kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab harganya yaitu sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL sepakat atas harga tersebut lalu saksi RIVAL memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dan langsung pergi untuk membeli narkoba sesuai pesanan saksi RIVAL sedangkan saksi RIVAL menunggu di dalam kos terdakwa.

Kemudian sekira pukul 12.30 WITA terdakwa kembali dari membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening kepada saksi RIVAL. Setelah saksi RIVAL menerima narkoba tersebut, saksi RIVAL bersama tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix beserta simcardnya di kantong celana terdakwa sebelah kiri

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab : 4976/NNF/XI/2024 tanggal 26 November 2024 , yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8367 gram
- 1 (satu) botol kaca berisi urine

Barang bukti tersebut milik terdakwa SYAMSUDDIN Alias ONDING Bin LASIDING adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rival Ariadi bin H. Alimudding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 19 November 2024, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Kost 77 tepatnya di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi sebagai Petugas Kepolisian menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan berhasil menghubungi Terdakwa dan kemudian Saksi mengatakan "Saya temannya RAFLI" lalu Terdakwa mengatakan "Oiye kenapa?" lalu Saksi mengatakan "Mauka pesan barang 1 (satu) gram" lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Oiya datang meki saja ke kost ku” lalu Saksi mengatakan “Oiya tungguma”. Kemudian Terdakwa memberitahukan posisi kostnya yang berada di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Saksi bersama Tim berangkat menuju lokasi. Sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi bersama Tim tiba di lokasi dan bersiap-siap di posisi masing-masing di sekitar kost Terdakwa. Kemudian Saksi masuk ke kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di kamar kost miliknya. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “berapa harga 1 (satu) Gram?” lalu Terdakwa mengatakan “harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi menunggu Terdakwa kembali dari membeli narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa kembali dari membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah Saksi menerima barang bukti tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan datang beberapa rekan Saksi membantu Saksi mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Android merk Infinix beserta simcardnya yang Saksi temukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Saksi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Android merk Infinix beserta simcardnya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut. Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa perihal dimana dia memperoleh narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa dia memperoleh barang bukti tersebut dari lelaki DEDI. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap lelaki DEDI di rumahnya yang tidak jauh dari kost Terdakwa namun tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa bersama semua barang bukti di bawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki DEDI dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan uang kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu, namun Saksi hanya menjanjikan Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa keluar untuk membeli narkoba jenis sabu kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada saat Saksi menelepon Terdakwa sebelum Saksi datang di kost Terdakwa, Saksi sudah sepakat dengan Terdakwa perihal harga narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu secara terselubung adalah uang operasional kantor;
- Bahwa uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, tidak kembali dan hanya tersisa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan memang sudah sering uang operasional kantor yang digunakan untuk memesan narkoba secara terselubung (*undercover buy*) tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi bahwa akan membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki DEDI, namun Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk menunggu di kamar kostnya, nanti Saksi mengetahui kalau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki DEDI setelah Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Infinix beserta simcardnya yang diperlihatkan di persidangan adalah HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berkomunikasi dengan Saksi untuk memesan narkoba jenis sabu;



- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian lainnya tidak mengikuti Terdakwa pada saat keluar membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa info dari masyarakat terkait dugaan sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Saksi peroleh tidak menyebutkan nama Terdakwa dan ciri-ciri fisik Terdakwa, namun hanya menyebutkan nomor HP terduga pelaku;
- Bahwa Saksi janjian dengan Terdakwa akan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat akan diamankan dimana Terdakwa pada saat itu menolak untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi melihat respon Terdakwa apabila ditanya memang lambat;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Terdakwa sudah kooperatif meskipun responnya sedikit lambat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. A. Faizal bin Daud Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 19 November 2024, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Kost 77 tepatnya di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI sebagai Petugas Kepolisian menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan berhasil menghubungi Terdakwa dan kemudian rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan "Saya temannya RAFLI" lalu Terdakwa mengatakan "Oiye kenapa?" lalu rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



mengatakan “mauka pesan barang 1 (satu) gram” lalu Terdakwa mengatakan “Oiya datang meki saja ke kost ku” lalu rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan “Oiya tungguma”. Kemudian Terdakwa memberitahukan posisi kostnya yang berada di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Saksi bersama Tim berangkat menuju lokasi. Sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi bersama Tim tiba di lokasi dan bersiap-siap di posisi masing-masing di sekitar kost Terdakwa. Kemudian rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI masuk ke kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di kamar kost miliknya. Setelah itu rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan kepada Terdakwa “berapa harga 1 (satu) Gram?” lalu Terdakwa mengatakan “harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar untuk membeli narkoba jenis sabu dan rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menunggu Terdakwa kembali dari membeli narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa kembali dari membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan kepada rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menerima barang bukti tersebut, rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi serta Anggota Tim lain datang membantu mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan, rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Android merk Infinix beserta simcardnya yang ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Saksi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Android merk Infinix beserta simcardnya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut. Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa perihal dimana

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



dia memperoleh narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa dia memperoleh barang bukti tersebut dari lelaki DEDI. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap lelaki DEDI di rumahnya yang tidak jauh dari kost Terdakwa, namun tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa bersama semua barang bukti di bawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki DEDI dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI serahkan kepada Terdakwa masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI tidak menjanjikan uang kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu namun Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI hanya menjanjikan Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa keluar untuk membeli narkotika jenis sabu kurang lebih 15 (lima belas) menit;

- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menelepon Terdakwa sebelum Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI datang di kost Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI sudah sepakat dengan Terdakwa perihal harga narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI serahkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu secara terselubung (*undercover buy*) adalah uang operasional kantor;

- Bahwa uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, tidak kembali dan hanya tersisa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI serahkan kepada Terdakwa dan memang sudah sering uang operasional kantor yang digunakan untuk memesan narkotika secara terselubung (*undercover buy*) tidak pernah kembali lagi.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI bahwa akan membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki DEDI, namun Terdakwa hanya menyuruh Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI untuk menunggu di kamar kostnya, nanti Saksi dan Tim mengetahui kalau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki DEDI setelah Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Infinix beserta simcardnya yang diperlihatkan di persidangan adalah HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian lainnya tidak mengikuti Terdakwa pada saat keluar membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa info dari masyarakat terkait dugaan sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Saksi peroleh tidak menyebutkan nama Terdakwa dan ciri-ciri fisik Terdakwa, namun hanya menyebutkan nomor HP terduga pelaku;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat akan diamankan dimana Terdakwa pada saat itu menolak untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi melihat respon Terdakwa apabila ditanya memang lambat;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Terdakwa sudah kooperatif meskipun responnya sedikit lambat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Kost 77 tepatnya Kelurahan, Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki DEDI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI yang awalnya Terdakwa tidak tahu kalau dia adalah Anggota Kepolisian, menghubungi Terdakwa dan mengatakan "saya temannya RAFLI;" lalu Terdakwa mengatakan "Oiye, kenapa?" lalu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan "mauka pesan barang 1 (satu) gram", lalu Terdakwa mengatakan "Oiye datang meki saja ke kost ku", lalu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan "Oiye tungguma". Kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dan memberitahukan posisi kost Terdakwa di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saat Terdakwa berada di kost, Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI tiba di kost Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan "harga berapa 1 (satu) Gram" lalu Terdakwa mengatakan "harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa bernama DEDI untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menunggu di kamar kost Terdakwa. Sekitar pukul 12.15 Wita, Terdakwa tiba di rumah lelaki DEDI dan Terdakwa bertemu dengan lelaki DEDI, kemudian Terdakwa mengatakakan kepada lelaki DEDI bahwa "mauka beli barang 1 (satu) Gram", lalu lelaki DEDI mengatakan "Oiya" lalu Terdakwa mengatakan "berapa harganya?" kemudian lelaki DEDI memberikan Terdakwa harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "kasima Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bos kalau bisa" lalu lelaki DEDI mengatakan "Oiya pale". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada lelaki DEDI sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian lelaki DEDI memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kost Terdakwa dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI sekitar pukul 12.30 Wita, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI, namun tiba-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI langsung mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan Terdakwa baru mengetahui kalau orang yang memesan sabu kepada Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merek Infinix beserta simcardnya di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sidenreng Rappang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau harga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari teman-teman Terdakwa yang biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menelepon lelaki DEDI sebelum Terdakwa datang di rumah lelaki DEDI untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa tersebut karena teman Terdakwa yang pergi membelinya namun Terdakwa tidak tahu dimana;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan lelaki DEDI karena dia tukang batu dan Terdakwa pernah bekerja dengan lelaki DEDI menjadi buruh;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan uang selisih pembelian harga sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkoba jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dari Ibu Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan selisih uang pembelian sabu Terdakwa dari lelaki DEDI dengan uang yang diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI bukan uang keuntungan Terdakwa, namun uang tersebut rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI, namun Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dan Anggota Kepolisian yang lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari lelaki DEDI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lelaki DEDI menjual narkoba jenis sabu dari orang-orang yang biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,8367 Gram dan berat netto akhir 0,7863 Gram, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp Android merek Infinix beserta simcardnya yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki DEDI karena lelaki DEDI adalah kepala tukang;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI untuk membelikannya narkoba jenis sabu karena Saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia adalah teman dari lelaki RAFLI dan Terdakwa biasa disuruh oleh lelaki RAFLI untuk mencuci mobilnya;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan lelaki RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan lelaki RAFLI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh lelaki RAFLI dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kenapa tidak angkat teleponnya temanku", sehingga Terdakwa menerima permintaan Saksi MUHAMMAD

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAL ARIADI untuk dibeli narkotika jenis sabu setelah menyebut nama temannya RAFLI;

- Bahwa Terdakwa telah menikah namun Terdakwa tidak memiliki anak dan Terdakwa telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4976/NNF/XI/2024, tanggal 26 November 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8367 gram diberi nomor barang bukti 11978/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor bukti 11979/2024/NNF adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,8367 gram dan berat netto akhir 0,7863 gram;
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 355653331503489 dan IMEI 2 : 355653331503497;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Kost 77, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Rival dan Saksi Nasrul bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Rival, 1 (satu) lembar uang sejumlah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix yang berada di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi Rival melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menelepon Terdakwa memesan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengiyakan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan janji untuk bertemu di kos Terdakwa. Saksi Rival bertemu Terdakwa, Saksi Rival memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi menemui Dedi di rumahnya, Terdakwa menyampaikan pesanan Saksi Rival kepada Dedi, Dedi awalnya memberikan harga sabu 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menawarnya sehingga Terdakwa membayarkan harga sabu sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dedi dan Dedi memberikan sabu kepada Terdakwa. Terdakwa kembali ke kos menemui Saksi Rival dan hanya memberikan sabu yang dipesannya tanpa menyerahkan sisa uang pembayaran sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masih ada dikantongnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4976/NNF/XI/2024, tanggal 26 November 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8367 gram diberi nomor barang bukti 11978/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor bukti 11979/2024/NNF adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Syamsuddin alias Onding bin Lasiding, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang



kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah ahanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang timbul atas hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ahanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan untuk mengajukan suatu barang tertentu dengan harga tertentu yang membutuhkan ahanya akseptasi sebelum ahanya perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah perbuatan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga kepada pihak lain untuk memperoleh barang yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah perbuatan mendapatkan sesuatu barang atas ahanya penyerahan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang berperan untuk menjualkan barang atau mencari pembeli atas barang tersebut maupun mencari barang atau perbuatan lain yang bertujuan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “menukar” adalah perbuatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain yang mana pihak lain juga memberikan barang sebagai ganti barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan maupun hak milik atas suatu barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Kost 77, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Rival dan Saksi Nasrul bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Rival, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix yang berada di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rival melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menelepon Terdakwa memesan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengiyakan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan janji untuk bertemu di kos Terdakwa. Saksi Rival bertemu Terdakwa, Saksi Rival memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi menemui Dedi di rumahnya, Terdakwa menyampaikan pesanan Saksi Rival kepada Dedi, Dedi awalnya memberikan harga sabu 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menawarnya sehingga Terdakwa membayarkan harga sabu sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dedi dan Dedi memberikannya sabu kepada Terdakwa. Terdakwa kembali ke kost menemui Saksi Rival dan hanya memberikan sabu yang dipesannya tanpa menyerahkan sisa uang pembayaran sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masih ada dikantongnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan sabu dari Saksi Rival yang melakukan *undercover buy* dan memberikan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan uangnya dari Saksi Rival, Terdakwa mencari penjual yaitu Dedi, Terdakwa bertemu dengan Dedi, menawar harga sabu sehingga Terdakwa hanya membayarkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dedi dan mendapat sabu dari Dedi kemudian memberikan sabu tersebut kepada pemesan, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa berperan mencari penjual sabu atas adanya pesanan sabu atau menjadi penghubung sehingga terjadi adanya transaksi jual beli sabu, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4976/NNF/XI/2024, tanggal 26 November 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8367 gram diberi nomor barang bukti 11978/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor bukti 11979/2024/NNF adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu yang mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang dan tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium maka Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan bahwa terungkap di muka persidangan, Terdakwa diamankan dalam keadaan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dan bukan dalam kategori perbuatan sedang melakukan transaksi, atau setidaknya tidaknya menjadi seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, dan penguasaan sabu pada Terdakwa tujuannya untuk diberikan pada Saksi yang melakukan *undercover* tanpa Terdakwa mengambil keuntungan darinya, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa tidak hanya dipandang pada saat penangkapan Terdakwa, terdapat sabu pada diri Terdakwa, tetapi dipandang sebagai suatu perbuatan dalam rangkaian kejadian yang menyeluruh dan peran Terdakwa dalam kejadian tersebut. Pada saat penangkapan memang ditemukan sabu tetapi sabu yang ada pada Terdakwa yang diperoleh dari Dedi atas pesanan Saksi Rival yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), dimana setelah adanya pesanan, Terdakwa langsung memberikan harga atas pesanan tersebut dan bertemu dengan pemesan, pemesan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menemui Dedi memberikan uang pembayaran sabu dan Terdakwa menerima sabu dari Dedi, sabu tersebut langsung Terdakwa bawa dan berikan kepada pemesan, hal tersebut telah jelas menunjukkan peran Terdakwa sebagai penghubung dari pihak pemesan atau pembeli dengan pihak penjual sehingga terjadi adanya transaksi jual beli sabu atau dengan kata lain Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut. Terkait keuntungan dari perbuatan Terdakwa, pada dasarnya unsur pasal yang didakwakan dan yang telah terbukti tidak mensyaratkan terkait harus adanya keuntungan dari Terdakwa tetapi terkait hal tersebut berdasarkan keterangan dari para Saksi bahwa sejak awal pemesan telah menjanjikan apabila transaksi jual beli sabu berhasil, Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan sabu bersama-sama dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, atas inisiatif Terdakwa sendiri,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sempat menawarkan harga sabu dari Dedi sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari awal Terdakwa telah memberikan harga sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pemesan untuk 1 (satu) gram sabu yang dipesan, sehingga adanya selisih harga sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa yang tidak diberikan kepada pemesan, hal tersebut dipandang bahwa adanya tujuan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan bahwa secara factual tampak bahwa Terdakwa yang diamankan dalam keadaan melakukan perbuatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Fikar, halmana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipesan oleh Pade dan terkait bahwa pada faktanya terhadap seorang yang didudukkan sebagai penjual/pemilik barang bukti yakni Fikar (DPO) bahwa jika Terdakwa ditetapkan sebagai perantara dalam jual-beli narkotika sabu-sabu maka setidaknya Terdakwa diamankan bersama dengan penjual dari sabu-sabu tersebut, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pemesan sabu tersebut Saksi Rival yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan bukan Pade kemudian sabu diperoleh Terdakwa dari Dedi dan bukan Fikar. Terkait penjual sabu yang menjadi DPO dalam berkas perkara adalah Dedi dan bukan Fikar, dan pasal yang didakwakan maupun yang terbukti tidak mensyarkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai perantara dalam jual beli pada saat penangkapan harus ada pula si penjual sabu, sedangkan bahwa fakta persidangan telah menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli sabu dan Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan bahwa terkait dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas serta sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan pembuktian unsur dengan tetap mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang meringankan yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana dan besarnya jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,8367 gram dan berat netto akhir 0,7863 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 355653331503489 dan IMEI 2 : 355653331503497;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin alias Onding bin Lasiding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,8367 gram dan berat netto akhir 0,7863 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 355653331503489 dan IMEI 2 : 355653331503497;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri Puteri Dwi Wulandari Kusnedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdr